

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNA**

**LAYANAN *PEER TO PEER LENDING ILLEGAL***

**A. Aspek Perlindungan Hukum Pengguna *Peer to Peer Lending Illegal***

Perkembangan Teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital diikuti dengan munculnya berbagai penyedia jasa dan produk finansial berbasis *online*. Proses pengajuan hingga pencairan dana yang mudah dan instan membuat solusi pinjaman uang yang diminati konsumen, khususnya warganet yang sudah terbiasa dengan solusi instan.

Namun, kondisi ini juga memicu munculnya banyak permasalahan, mulai dari menjamurnya *fintech illegal* tak berizin, bunga tinggi yang menjerat nasabah, cicilan pinjaman yang tak terbayar, hingga pengalaman buruk nasabah tentang perilaku *debt collector* / rentenir digital saat melakukan penagihan hutang.

Menurut data yang diperoleh sejak Oktober 2018 hingga November 2019, Satgas Waspada Investasi telah mencatat sebanyak 1.494 entitas dengan total entitas *fintech peer to peer lending illegal* yang sudah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga November 2019 sebanyak 1.898 entitas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> kontan.co.id, “*Fintech ilegal dari server luar negeri jadi masalah besar satgas waspada investasi*” dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-ilegal-dari-server-luar-negeri>

Angka tersebut bukanlah angka yang kecil, perusahaan (*start-up*) *illegal* akan terus bermunculan setiap waktu, meski pemberantasannya telah dilakukan secara rutin. *Fintech Peer to Peer Lending Illegal* tetap saja menjamur. Menjamurnya *Fintech Illegal* ini karena tidak adanya regulasi yang menyeret pelaku ke ranah hukum. Oleh karenanya diperlukan regulasi yang kuat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Regulasi yang spesifik masih diperlukan dalam menjalankan sistem teknologi finansial. Mayoritas industri *fintech* sementara ini masih berpatokan pada KUHPer, karena hanya beberapa jenis *fintech* yang sudah memiliki aturan. Salah satunya yaitu *fintech Peer to Peer Lending* yang diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Namun POJK sendiri belum cukup mampu untuk mengatasinya, sebab POJK Nomor 77 tahun 2016 itu memiliki sejumlah kelemahan, salah satunya pengawasan OJK hanya sebatas pada *fintech P2P lending* yang terdaftar. Hal ini yang kemudian menjadi hambatan bagi OJK dalam melakukan perlindungan hukum.

### **1. Mekanisme *Peer to Peer Lending Illegal***

Untuk dapat membedakan antara *fintech P2P Lending Legal* dan *Illegal* berikut ciri-ciri *fintech Illegal*.

- a. Tidak Memiliki Izin Usaha atau Tidak Terdaftar dan Diawasi OJK.

*Fintech P2P Lending yang Illegal* jelas tidak memiliki izin usaha dan tidak terdaftar di OJK, sehingga sering kali perusahaan ini tidak mendapat pengawasan langsung dari OJK terlebih lagi terkait dengan perlindungan konsumen yang mendapatkan kerugian dan kecurangan dari perusahaan *P2P Lending Illegal* ini.

b. Mudah mendapatkan Pinjaman atau Lakukan Pendanaan

Di dalam *P2P lending Illegal* sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman. Padahal, ada proses-proses yang perlu dilalui agar mendapatkn pinjaman maupun melakukan pendanaan di *fintech P2P Lending*. Seperti, perlu adanya no. identitas negara seperti KTP/SIM, Paspor, perlu adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau dokulmen penting yang perlu disetujui baik pendana maupun peminjam.

c. Bunga Lebih Besar

*P2P Lending Illegal* akan memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan *fintech* yang terdaftar di OJK.

d. Customer Jadi Sasaran Penipuan

Tidak adanya pengawasan dari OJK menyebabkan pusahaan *fintech P2P Lending Illegal* bertindak semaunya sendiri, tanpa memandang keamanan privasi customer. Sehingga customer sendiri rentan menjadi sasaran penipuan perusahaan tersebut.

## e. Data Pribadi Dicuri

Seperti halnya penipuan, tanpa adanya pengawasan yang ketat data pribadi milik customerpun tidak terjamin kerahasiaannya sehingga kerap kali dicuri oleh perusahaan tersebut.

<b>Ciri-Ciri <i>Fintech Illegal</i> dan Legal</b>	
<i>Fintech Legal</i>	<i>Fintech Illegal</i>
Berada dalam pengawasan OJK, sehingga memberikan perlindungan konsumen	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara fintech lending illegal
Ada kewajiban memberikan informasi secara terbuka terkait bunga dan denda maksimal yang dikenakan pengguna	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan
Tunduk pada aturan, baik peraturan OJK (POJK) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku	Tidak tunduk aturan, baik peraturan OJK (POJK) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Direksi dan komisaris penyelenggara terdaftar berizin OJK dan harus memiliki pengalaman minimal satu tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial	Pengurus pada kepengurusan fintech lending ilegal tidak ada standar pengalaman apapun
Tenaga penagih terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI	Melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum
Lokasi kantor penyelenggara dapat dengan mudah ditemukan di Google dan telah diseruvi oleh OJK	Lokasi kantor atau domisili tidak jelas atau ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum
Berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016	Menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri.

Gambar 10. Perbedaan Fintech legal dan Fintech Illegal

## 2. Regulasi *Fintech Peer to Peer Lending Illegal* di Indonesia

Dalam pelaksanaannya *fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam berbasis Infomasi Teknologi. Namun, Regulasi ini di khususkan untuk perusahaan yang telah terdaftar di OJK saja. Begitu pula, dengan perlindungan konsumen yang ada. Padahal permasalahan-permasalahan banyak yang muncul dari perusahaan *fintech Illegal*.

Sehingga keberadaan suatu peraturan setingkat undang-undang di industri *fintech* diartikan penting karena peraturan-peraturan setingkat POJK-POJK yang ketententuan sanksinya baru sebatas administratif saja, seperti penjatuhan denda dan pencabutan izin yang hanya dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan *fintech p2p lending* yang telah terdaftar di OJK. Padahal, pihak -pihak dalam perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* yang melakukan ancaman dan penyebaran data pribadi konsumen kepada media sosial seharusnya juga dapat dijerat sanksi pidana, tidak hanya sanksi administratif . selain diperlukan peraturan seperti undang-undang *fintech*,

Jaringan kerahasiaan data konsumen yang terbaiakan menjadi hal yang sangat penting dari permasalahan perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* yang melakukan penagihan pinjaman uang dengan cara mengancam dan menyebarkan data pribadi konsumen. Pengaturan inilah yang belum dapat diakomodir oleh Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga POJK-POJK yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga, urgensi dibentuk serta diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen, juga POJK-POJK yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga, urgensi dibentuk serta diberlakukannya undang-undang perlindungan data pribadi sebagai suatu kerangka kerja politik hukum untuk hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constiendum*) sangatlah penting bagi perlindungan terhadap konsumen.

Data-data pribadi yang disebarluaskan secara luas melalui media sosial tentunya melanggar hak-hak privasi yang dimiliki oleh konsumen dan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Padahal, UUD 1945 menjamin hak privasi dari warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Menjadi kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan penyelenggaraan negara agar warga negara mendapatkan perlindungan serta keamanan terkait dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh tiap-tiap individu, salah satunya berkaitan dengan hak privasi. Hal tersebut juga mencakup hak konsumen dalam melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* di sektor jasa keuangan dan harus dijamin oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak menyebarkan data-data tersebut tanpa seizin yang bersangkutan.

## B. Aspek Hukum Islam terhadap Pengguna Layanan *Peer To Peer*

### *Lending Illegal*

#### 1. Pengertian Utang Piutang dalam Hukum Islam

Istilah yang sering digunakan dalam utang piutang menurut bahasa Arab adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha yakni *Al-Qard* adalah penyerahan pemilikan harta *al-mitsliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mitsliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>2</sup>

*Qordh* (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *Qordh* sebagai harta yang diberikan oleh *Muqridh* kepada *Ma'qud 'Alaih* yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ghufroon A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 169-171

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amza, 2010) hlm. 275

Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam meminjam” dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1754 yang berbunyi “*Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*”<sup>4</sup>

Dengan demikian utang piutang (*Qordh*) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

## **2. Dasar Hukum Utang Piutang**

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman. Dasar hukum diperbolehkannya utang

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 136



piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Surat Al-Maidah Ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.<sup>5</sup>

Allah berfirman;

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*“...Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya.”* (QS. Al-Maidah 5:2)<sup>6</sup>

Memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada beberapa surat dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006) hlm. 127.

<sup>6</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

Surat Al-Hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak<sup>7</sup>”. (QS Al-Hadid 57:11)<sup>8</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *Qordh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah<sup>9</sup>. Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, menurut pakar hukum Islam, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (profit),

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari’ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

---

<sup>7</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

<sup>8</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah Kontekstual ...* hlm. 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ..

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar utang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah <sup>10</sup>.” (QS Al-Baqarah 2:282)

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;

Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Besar Muhamad saw telah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرُضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya :

“Sesungguhnya Seorang Muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali.<sup>11</sup>”

Dari dalil-dalil tersebut dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang dihadapinya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan

<sup>10</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Ashori, Pokok-Pokok Hukum ... hlm. 128

hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala<sup>12</sup>.

Di sisi lain, Allah memberikan aturan yang tegas dalam utang piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (mu'amalah maliyah). Ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat sayang kepadamu semuanya”<sup>13</sup> (QS. An-Nisa' 4:29)*

<sup>12</sup> Abdul Ghaofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* ..... hlm. 129

<sup>13</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

### 3. Perjanjian Hutang Piutang *Online* dalam Hukum Islam

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, begitu pula dengan kredit atau dalam istilah fiqh disebut *Qardh*. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, apabila kita dalam kondisi sulit pasti akan membutuhkan bantuan termasuk juga dalam kebutuhan finansial / dana dengan cara kita melakukan transaksi utang piutang (*qardh*).

Kredit *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *Online* tersebut biasanya dikenal dengan sebutan *fintech*. Kredit *Online* sudah marak dikalangan masyarakat. Meskipun risikonya sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan pinjaman *online* alasannya cukup simpel, yaitu cepat, mudah dan tidak harus keluar rumah untuk mencari tempat peminjaman uang dengan adanya pinjaman *online* masyarakat akan lebih mudah untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak.

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara *online* adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sering menggunakan fasilitas EDI

(*Elektronic Data Interchange*) yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan *standart* sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer atau media elektronik penerima.<sup>14</sup>

Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas Hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Al-quran dan *As-sunnah* hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 185.

Allah SWT berfirman

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya :

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..”<sup>15</sup> (QS. Al-Baqarah 2:185)

---

<sup>14</sup> Gemala Dewi, et.at, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 64

<sup>15</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

Untuk mengetahui *online contract* dalam perjanjian utang piutang secara *online* bertentangan atau tidak dari segi Hukum Perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah *akil baligh* (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*muktaaar*) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai objek, harus memenuhi syarat Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahkan<sup>16</sup>.

Mengenai *Maudhu'ul Aqdi* atau tujuan dari akad dari perjanjian utang piutang yang akadnya dilakukan secara *online* harus dipenuhi syarat-syarat agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, syarat Ijab Qobul harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang secara online tersebut (*Fintech* berbasis *P2P Lending*). Persyaratan mengenai Ijab Qobul dalam perjanjian tersebut adalah jelasnya Ijab dan Qobul (*Jala'ul Ma'an*), kesesuaiannya antara

---

<sup>16</sup> Gemala Dewi, et.at, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...* hlm. 204-205

Ijab dan Qobul (*Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak (*Jazmul Iradataini*).<sup>17</sup>

Maka dengan demikian perjanjian utang piutang secara *online* (perbuatan hukum perdata) pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Perikatan Islam karena pada dasarnya Perikatan yang dilakukan pada perjanjian utang piutang secara online juga memenuhi rukun dan syarat perikatan menurut Hukum Perikatan Islam.

Dengan demikian jika melihat perjanjian dalam praktik pinjam meminjam dalam *Fintech* berbasis *P2PL Ilegal* tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS Al-Baqarah Ayat 185 tersebut.

*Fintech* dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan bukan malah menimbulkan kerugian dan kesengsaraan. Maka dari itu *teknologi finansial* dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. Namun jika penggunaannya disalahgunakan maka hal tersebut telah bertentangan dengan Hukum Perikatan Islam.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 208-210



*Financial technology* di mata ekonomi Islam memang menguntungkan, namun tetap harus waspada dan berhati-hati dalam penggunaannya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak.

### C. Analisis Hukum Islam terhadap Pengguna *Peer to Peer Lending Illegal*

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khualid dengan mendapatkan imbalan atau upah.<sup>18</sup> Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak dirugukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.<sup>19</sup>

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun Hadits, Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Quran adalah bisnis yang tidak menzalimin dan tidak pula di zamili.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279

---

<sup>18</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis berdasarkan Sumber-Sumber Autentik*, (Jakarta : Qisthi Press, 2009), hlm. 152

<sup>19</sup> Jusmaliani, dkk. *Bisnis berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 49

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظَلَّمُونَ

Artinya :

*“ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),  
maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu.  
Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok  
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.<sup>20</sup> (QS. Al-  
Baqrah 2 :279)*

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling mezalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.<sup>21</sup>

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sebagai pemimin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi

<sup>20</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

<sup>21</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 41

menyesatkan.<sup>22</sup> Praktek-praktek berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain :

1. *Talaqi Rukban*, adalah menceat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.<sup>23</sup> Rasulullah SAW bersabda  
*“jangan kamu mencegat para pedagang ditengah alan, pemilik brang berhak memilih setelah sampai pasar apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada dipasar”*.<sup>24</sup> (*Muttafakun alaih*)
2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.<sup>25</sup>
3. *Ba'ial-gharar*, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.<sup>26</sup>

Islam sangat mementang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam menuntut suatu perdagangan dilakukan denganjujur,adil dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, *“barang siapa yang melukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami,”*(HR. At-Tarmidzi). Yang termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan/bisnis adalah :

- a. *Gisyah*, adalah menyembunyikan cacat barng yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk kedalam produk yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 42-43

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 180

<sup>24</sup> Dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Anas

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2003) Hlm. 147

berkualitas baik.<sup>27</sup> Sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.

- b. *Tathfif*, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran.

Dari praktek praktek bisnis yang dilarang tersebut diatas jelas bahwa transaksi *Peer to Peer Lending Illegal* merupakan transaksi yang dilarang oleh Islam. Karena menyebabkan kesusahan dan kesengsaraan bagi penggunannya. Dengan adanya ancaman secara digital, dan bunga yang sangat tinggi sangatlah tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam menginkan segala sesuatu yang mudah bukan yang menyengsarakan.

#### **D. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen dalam Islam**

Menurut Islam, negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan pasar maupun untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dasar hukum campur tangan negara dalam ekonomi Islam adalah firman Allah SWT.

---

<sup>27</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen ...* hlm. 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

*“Hai Orang-Orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlian pendapat tentang seusautu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AL-Quran) dan Rasul (sunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>28</sup>. (An-Nisa 4 : 59)*

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang didierita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan degna penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima yaitu<sup>29</sup>

1. Ganti rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*)
2. Ganti rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
3. Ganti rugi karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
4. Ganti rugi karena Tipu Daya (*Dhaman al-Maghrur*)

<sup>28</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008

<sup>29</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsuen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004) Hlm. 195-234

Dalam hal kerugian akibat penggunaan layanan *peer to peer lending* termasuk dalam kategori *Dhamman al-Maghrur*, bahwa dalam hukum setiap pengguna yang menjadi korban diberikan perlindungan dan mendapatkan ganti akibat kerugian tersebut.

Sekalipun dalam peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 1/POJK07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak menyebutkan secara rinci perlindungan konsumen yang mendapat kerugian akibat kerugian yang ditimbulkan dari layanan *Peer to Peer Lending Illegal*, namun dalam hukum Islam telah mengaturnya.